

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang memiliki peran fundamental dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi suci yang didirikan atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) serta tanggung jawab moral dan spiritual antara ayah, istri, dan anak.<sup>1</sup> Pernikahan bukan hanya sekadar kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu, hubungan dalam keluarga tidak semata-mata bersifat duniawi, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Salah satu kewajiban pokok yang dibebankan kepada seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta perlindungan dan kasih sayang. Dalam ajaran Islam, nafkah tidak hanya dipahami dalam konteks ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual seorang ayah terhadap keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 14-16.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menegaskan bahwa meskipun hubungan ayah istri telah berakhir, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya tetap melekat. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus tanggung jawab seorang ayah terhadap kesejahteraan anak-anaknya.

Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, banyak ditemukan kasus di mana ayah yang telah bercerai mengabaikan kewajiban tersebut. Tidak sedikit ibu yang harus menanggung seluruh beban hidup dan pendidikan anak seorang diri, sementara mantan ayah tidak lagi memberikan kontribusi finansial. Kondisi ini tentu menimbulkan ketimpangan dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Anak yang kehilangan dukungan ekonomi dari

ayahnya dapat mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Islam, pengabaian terhadap kewajiban nafkah anak termasuk dalam perbuatan dosa besar karena melanggar prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) yang ditetapkan oleh syariat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

“Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Hadis ini menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak tidak berakhir meskipun terjadi perceraian. Oleh sebab itu, seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya setelah bercerai dapat dikenakan sanksi secara moral maupun hukum. Dalam hukum Islam, sanksi bagi perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu hukuman yang bentuknya ditetapkan oleh penguasa untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.<sup>3</sup>

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga, sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>2</sup> Nur Hidayah, “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 7, No. 2 (2018): h. 112-115.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992), h. 609.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Ayat tersebut memberikan peringatan agar manusia tidak memperlakukan pernikahan dan perceraian. Hal ini mengandung makna bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya harus tetap dijaga meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Dari sisi hukum positif Indonesia, kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya walaupun terjadi

perceraian antara kedua orang tua.” Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayah sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>4</sup>

Walaupun norma-norma hukum tersebut telah jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak putusan pengadilan agama yang telah menetapkan kewajiban nafkah anak, tetapi sulit untuk dieksekusi karena tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas bagi ayah yang lalai menjalankan kewajibannya. Dalam praktiknya, sebagian besar ibu harus menempuh jalur hukum yang panjang dan melelahkan untuk menuntut hak nafkah anak, sementara perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya optimal.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan ini menjadi persoalan serius dalam penegakan keadilan keluarga. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta bagaimana penerapan sanksi bagi ayah yang melanggarnya. Dengan memahami konsep sanksi dalam perspektif hukum Islam,

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 156 huruf (d).

diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*).<sup>5</sup>

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang konsep nafkah dan sanksi hukum dalam Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi yang tepat dalam penegakan sanksi terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara adil dan bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menegaskan kembali bahwa hukum Islam dan hukum nasional pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum bagi ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian dalam tinjauan hukum Islam?

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 155-158.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan pandangan hukum Islam terhadap kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum bagi ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian dalam tinjauan hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan di bidang hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan dan perlindungan anak.
  - b) Menambah literatur dan kajian akademik mengenai implikasi hukum terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.
  - c) Menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum yang mempelajari hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- d) Memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik pelaksanaan (das sein) dalam pemenuhan nafkah anak.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- a) Memberikan masukan dan solusi kepada lembaga peradilan agama dalam merumuskan mekanisme penegakan putusan tentang nafkah anak agar tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga eksekutorial.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, kepolisian) untuk menjerat ayah yang lalai memenuhi kewajiban nafkah anak dengan instrumen hukum yang tepat (perdata maupun pidana).
- c) Memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar memahami bahwa kewajiban nafkah anak tidak gugur karena perceraian, dan kelalaian tersebut dapat berakibat sanksi hukum.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah studi yang digunakan sebagai titik perbandingan untuk penelitian yang sedang dilakukan, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi data dari studi sebelumnya yang akan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian terdahulu yang dipilih harus

relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya juga dapat dianggap sebagai sumber ide yang dapat memfasilitasi jalannya penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian Terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara NO.0454/PDT.G/2017/PA.RGT) Oleh Rona Parjolo Nst, 2021. Skripsi ini membahas implementasi pemberian nafkah terhadap anak (hadhanah) pasca perceraian (studi kasus : perkara NO.0454/PDT.G/2017/PA.RGT. Penelitian ini mempunyai persamaan, sama-sama membahas pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Rona Parjolo NST, ia membahas implementasi dari pemberian nafkah anak pasca perceraian studi kasus perkara NO.0454/PDT.G/2017/PA.RGT. Disini penulis lebih fokus pada sanksi hukum pada ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian ( perspektif hukum islam).
2. Tesis dengan judul “Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) NO. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang” Oleh Dayu Annisa Mardhotillah, tahun 2024. Tesis ini membahas nafkah anak dalam perkara cerai pasca surat edaran mahkamah agung (Sema) No. 4 tahun 2016 pada pengadilan agama bangkinang.

- Penelitian ini mempunyai persamaan, sama-sama membahas nafkah anak dalam perkara cerai. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Dayu Annisa Mardhotillah, ia membahas nafkah anak dalam perkara cerai pasca surat edaran mahkamah agung (Sema) No. 4 tahun 2016 pada pengadilan agama bangkinang. Disini penulis lebih fokus pada sanksi hukum pada ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian ( perspektif hukum islam).
3. Skripsi dengan judul “Analisi Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/PDT.G/2023/PA.JR Tentang Pemenuhan Hak Anak Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian”. Oleh Deni Rahmad Tullah, tahun 2024. Skripsi ini membahas analisis kompilasi hukum islam pada undang undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan pengadilan agama nomor 434/pdt.g/3023/pa.jr tentang pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak secara berkelanjutan pasca perceraian. Penelitian ini mempunyai persamaan, sama-sama membahas nafkah bagi anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Deni Rahmad Tullah, ia membahas kompilasi hukum islam pada undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan pengadilan agama Nomor 434/PDT.G/2023/PA.JR tentang memenuhi hak nafkah bagi

- anak secara berkelanjutan pasca perceraian. Disini penulis lebih fokus pada sanksi hukum pada ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian ( perspektif hukum islam).
4. Skripsi dengan judul “ Nafkah Anak Pasca Perceraian Dintitau Dari Perspektif *Maqasid Syari'ah* (studi kasus di jorong Kab. Tampang nagara ganggo mudiak Kec.Bonjol). Oleh Bintang Pasaman, tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari *maqashid syari'ah* (studi kasus di jorong Kab. Tampang nagara ganggo mudiak Kec.Bonjol). Penelitian ini mempunyai persamaan, sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Bintang Pasaman, ia membahas nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* (studi kasus di jorong Kab. Tampang nagara ganggo mudiak Kec.Bonjol). Disini penulis lebih fokus pada sanksi hukum pada ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian ( perspektif hukum islam).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada hasil penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab masing- masing dari bab terdiri dari sub bab, secara sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat tentang kerangka penelitian yang terdiri dari latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kerangka Teori yang terdiri dari, Sanksi Hukum, Hukum Islam, dan Pengertian Nafkah.

Bab III : Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Memaparkan hasil dari pembahasan sanksi hukum bagi ayah yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian dalam tinjauan hukum islam.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti sebagai jawaban dari rumusan masalah.

